



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan : R.A Kartini No. 6 Sinjai Kode Pos 92611 Sulawesi Selatan Telp. (0487) 21145 Fax. 22286

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

Nomor : 421.1/5147 /DP/2010

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK NEGERI PEMBINA KEC. BULUPODDO KAB SINJAI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan pada Taman Kanak – Kanak tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- a. Nomor 27 tahun 1990 : tentang Pendidikan PerSekolahan
- b. Nomor 38 tahun 1992: tentang Pendidikan Dasar
- c. Nomor 39 tahun 1992: tentang peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992; tentang tujuan Taman Kanak – Kanak
- c. Nomor 125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/U/1995.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai Nomor: 421.1/170/CDP-VI/2010 Tanggal 7 Juni 2010 tentang permohonan mendapat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Kepada :
- Nama Sekolah : Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai.
- Alamat : Bulupoddo Kec. Bulupoddo Kabupaten Sinjai

- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian Izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 1 Juli 2010



Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sinjai,

Drs. U. IDRUS, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 131467233

Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai (sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Camat Bulupoddo di Bulupoddo.
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bulupoddo di Bulupoddo
5. Kepala TK Negeri Pembina Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai.